



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berintegritas moral, profesional dan akuntabel diperlukan peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pejabat Pembina Kepegawaian pada setiap instansi menetapkan Disiplin PPPK;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Instansi adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PPPK yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J-

10. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat yang Berwenang Menghukum yang selanjutnya disingkat PyBM adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
12. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK sebagai tempat yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
13. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
14. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
15. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Daerah/Negara.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
18. Sanksi adalah tindakan yang diambil karena perbuatan pelanggaran disiplin.
19. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada PPPK karena melanggar Peraturan Disiplin PPPK.
20. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
21. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan

Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.

22. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atas pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 2

Setiap PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya; dan

/:

1. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 3

(1) Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- d. menjadi pegawai atau bekerja pada perusahaan/lembaga atau instansi lain tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- i. menerima pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- j. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- k. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut kampanye;

9.

- 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai ASN lain;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu/pemilihan sebelum, selama, dan/atau sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
- m. PPPK dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Hidup bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf m berupa hubungan suami istri diluar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

BAB III

HUKUMAN DISILPIN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 3 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

9

Pasal 5

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penurunan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir selama 6 (enam bulan);
 - b. penurunan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir selama 9 (sembilan bulan);
 - c. penurunan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir selama 12 (dua belas bulan).
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - c. Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Bagian Ketiga

Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap kewajiban

Pasal 6

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dijatuhan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja;



- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi unit kerja;
- f. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja;
- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Unit Kerja.

J:

Pasal 7

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dijatuhan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- f. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah;
- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berupa;
 - 1) Penurunan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir selama 6 (enam bulan) bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Penurunan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir selama 9 (sembilan bulan) bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai

dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- 3) Penurunan gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - i. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Perangkat Daerah.

Pasal 8

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dijatuahkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- f. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;

- h. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j berupa;
 - 1) pemotongan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun atau tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 11 (sebelas belas) hari kerja.
- i. menggunakan dan memelihara barang milik negara/Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Negara;
- j. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dijatuhan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi perangkat daerah;
- b. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;
- c. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut kampanye atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l angka 1 dan angka 2.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (4) dijatuahkan bagi pelanggar terhadap larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- c. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
- d. menjadi pegawai atau bekerja pada perusahaan/lembaga atau intansi lain tanpa ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e;
- f. melakukan pungutan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f;
- g. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g;
- h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah daerah/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h;
- i. menerima pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i;
- j. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j;
- k. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah daerah/negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k;

1. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf 1 angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7.
- m. hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m.

Bagian Keempat

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 11

- (1) PPK menetapkan keputusan hukuman disiplin bagi PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b atau huruf c.
- (2) Sekretaris Daerah menetapkan keputusan hukuman disiplin bagi PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a
- (3) Pejabat Jabatan Tinggi Pratama menetapkan keputusan hukuman disiplin bagi PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (4) Atasan Langsung menetapkan keputusan hukuman disiplin bagi PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian kelima

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 12

- (1) PyBM menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Apabila tidak terdapat PyBM, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (3) Dalam hal PyBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

9.

- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijatuhan setelah melalui proses pemeriksaan.

Bagian keenam

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat penggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPPK yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Atasan langsung memeriksa PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PPPK dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan

2

pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hirarki.

Pasal 15

- (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada PyBM dijatuhi Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan potensi dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh PyB.
- (6) Dalam hal atasan langsung PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 17

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau PyBM dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 18

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang

h

memeriksa dan PPPK yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.

- (2) Dalam hal PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 PyBM menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan PyBM.
- (3) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

Pasal 20

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 21

- (1) PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuahkan kepadanya.

Pasal 22

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh PyBM atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

/

- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (3) Dalam hal PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB IV PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

Bagian Kesatu

Perkawinan

Pasal 24

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan kepada Bupati secara hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi janda/duda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 25

- (1) PPPK wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- (2) PPPK yang melanggar ketentuan ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan tidak hormat sebagai PPPK.

A.

Bagian Kedua

Perceraian

Pasal 26

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bagi PPPK yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PPPK yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Pasal 27

- (1) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PPPK untuk bercerai memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Bupati melalui saluran hierarki dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal menerima permintaan izin dimaksud.
- (2) Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandangnya dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Pasal 28

- (1) Bupati yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PPPK yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian dapat meminta keterangan tambahan dari istri/suami PPPK yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain

J

yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

- (3) Sebelum mengambil keputusan, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian melakukan mediasi untuk meruatkukan kembali suami istri yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila didasarkan pada alasan-alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- salah satu pihak berbuat zina;
 - salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat dan atau penjudi yang sukar disembuhkan;
 - salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa kembali yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang wajib serendah-rendahnya Camat;
 - salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung, yang dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
 - antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang dibuktikan dengan surat pernyataan Lurah/Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah Camat.
- (3) Bupati tidak memberikan izin untuk bercerai karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- (4) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Bupati apabila:
- bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PPPK yang bersangkutan;

- b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
- (5) Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk secara tertulis.

Pasal 30

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak PPPK pria maka wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk PPPK yang bersangkutan, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk mantan istrinya dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) untuk anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PPPK pria kepada mantan istrinya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari gajinya.
- (4) Pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian gaji dari mantan suaminya.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan/ atau suami berzina, dan/ atau suami melakukan kekejaman lahir maupun batin terhadap istri, dan/ atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/ atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (7) Apabila mantan istri PPPK yang bersangkutan menikah lagi, maka haknya atas bagian gaji dari mantan suaminya menjadi hapus terhitung mulai bersangkutan menikah lagi.

4.

- (8) PPPK pria yang menolak atau tidak memberikan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 31

PPPK yang telah mendapatkan izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, apabila yang bersangkutan telah melakukan perceraian, wajib melaporkannya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu.

BAB V

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 32

- (1) Keputusan hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan hukuman disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
- (2) Keputusan hukuman disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Keputusan hukuman disiplin didokumentasikan/diarsipkan/ disimpan oleh pejabat pengelola kepegawaian di perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian prestasi kerja PPPK yang bersangkutan.
- (3) Salinan keputusan hukuman disiplin disampaikan ke perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

J.

BAB VI
UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau PyBM dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Upaya Administratif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2025
BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
ANOM WIDYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 26
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008